

Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 02 Tentang Tabungan Wadi'ah: Pendekatan *PRISMA Framework*

DOI : 10.30595/jhes.v7i2.23481

**Muhammad Qassam Mujaddidi¹, Luqman Hakim Handoko²,
Muhammad Isman Almaududi³**

¹Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Email: samqossam18@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Email: lukman.hakim.handoko@sebi.ac.id

³Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Email: muhammad.isman.almaududi@sebi.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penelitian implementasi fatwa DSN MUI No. 02 tentang tabungan wadi'ah di lembaga keuangan syariah. Data di ambil dari database Google Scholar menggunakan *software* PoP. Metode yang digunakan adalah systematic literature review dengan dengan pendekatan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis* (PRISMA). Hasil penelitian berdasarkan 19 artikel yang membahas implementasi fatwa DSN MUI NO. 02. Artikel yang muncul mulai tahun 2018 sampai 2023. Artikel yang paling banyak pada tahun 2023 sebanyak 4 artikel. Studi kasu paling banyak adalah di BMT. Hasil penelitian juga menunjukkan tidak semua Lembaga keuangan Syariah menerapkan fatwa DSN MUI No. 02. Ada 13 artikel menemukan Lembaga keuangan Syariah telah sesuai dalam menerapkan fatwa ini. Sedangkan 6 artikel menyatakan bahwa Lembaga keuangan syariah belum menerapkan fatwa. Dengan ini diharapkan dewan pengawas lebih memperhatikan penerapan produk dalam Lembaga keuangan syariah yang diawasinya.

Kata-kata kunci : DSN-MUI; Fatwa; Pendekatan PRISMA; Systematic Literature Review; Tabungan Wadi'ah.

Abstract

The objective of this research is to evaluate the implementation of the DSN MUI Fatwa No. 02 concerning wadi'ah savings in Islamic financial institutions. Data was extracted from Google Scholar using PoP software. The methodology employed is a systematic literature review with a Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) approach. The study's findings are based on 19 articles discussing the implementation of DSN MUI Fatwa No. 02, with articles published from 2018 to 2023. The year 2023 saw the highest number of articles, totaling 4. Case studies were most frequently conducted at BMT (Baitul Mal wa Tamwil). The research also reveals that not all Islamic financial institutions have implemented the DSN MUI Fatwa No. 02. Out of the 19 articles, 13 found that the institutions complied with the fatwa, while 6 articles indicated

non-compliance. Consequently, it is recommended that supervisory boards pay closer attention to the implementation of products in the Islamic financial institutions they oversee.

Keywords: DSN-MUI; Fatwa; PRISMA Approach; Systematic literature review; Wadi'ah Fund.

Pendahuluan

Munculnya lembaga keuangan dan sistem perbankan modern dengan sistem suku bunga yang cukup populer di kalangan masyarakat, telah membangkitkan keinginan masyarakat untuk menciptakan lembaga keuangan dan sistem perbankan modern berdasarkan bagi hasil, baik berupa *Mudharabah*, *Murabahah* atau *Musyarakah* atau akad kontrak lainnya yang legal atau halal menurut ajaran Islam. Dan inilah yang kemudian akan dikenal dengan nama bank islam atau bank Syariah (Mansur 2011). Sejak munculnya bank Syariah di Indonesia pada tahun 90an, fatwa yang berkaitan dengan perbankan syariah pertama kali baru keluar satu dekade berikutnya, tepatnya pada tahun 2000. Salah satu fatwa yang pertama kali dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah fatwa No. 02 tentang produk tabungan. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi keluarnya fatwa no.02 adalah karena urgensi kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, dalam hal ini adalah jasa perbankan. Dalam hal ini khususnya produk simpanan atau produk penghimpunan dana dalam bentuk tabungan yang mana dananya dapat ditarik kapan saja. Selain itu juga, mengingat bahwa kegiatan tabungan saat ini tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah) (DSN-MUI 2000).

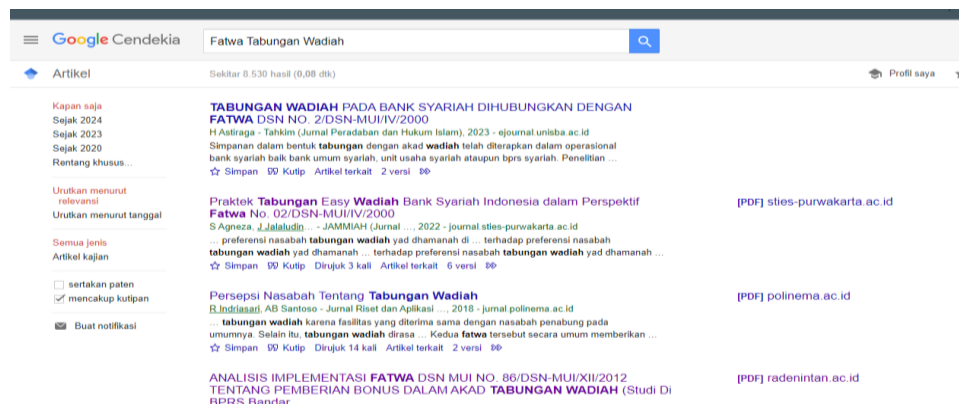
Dalam Implementasinya, nasabah penabung adalah sebagai penitip barang dan Pihak bank adalah penerima titipan oleh karena itu, dalam *wadi'ah yad-dhamanah* barang titipan dapat dimanfaatkan oleh pihak bank syariah, maka barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Mengingat *wadi'ah yad adh-dhamanah* ini memiliki implikasi hukum yang mirip dengan *qardh*, maka nasabah dan pihak bank syariah tersebut tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan dana tersebut. Namun demikian, lembaga diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah selama tidak diperjanjikan atau disyaratkan di awal akad. Maka, pemberian bonus merupakan kebijakan lembaga keuangan semata yang bersifat sukarela sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000(Banyuasin 2021).

Terkait dengan produk tabungan tadi, pada pelaksanaannya akad *wadi'ah yad-dhamanah* di perbankan syariah, secara nama tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik dan bila dibedah prinsip ini ditemukan 2 akad yg sifatnya bertentangan tetapi dipaksakan. Adanya unsur dua akad dalam prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*, karena pada praktiknya baik produk Giro *Wadi'ah* ataupun Tabungan *Wadi'ah*, bank meminta pihak penitip (nasabah) memberikan wewenang kepada pihak bank buat mengelola titipan/asetnya, dan bank mempunyai hak penuh atas laba yg diperoleh

dari pemanfaatan titipan nasabah, yang dengan kata lain bank tidak mempunyai tanggungjawab (kewajiban) membagi hasilnya (Desminar 2019).

Dari masalah seputar tabungan *wadi'ah* diatas, tentu sudah banyak sekali akademisi yang membahas mengenai tabungan *wadi'ah*, implementasi tabungan *wadi'ah* sesuai prinsip syariah ataupun mengenai kesesuaian tabungan *wadi'ah* dengan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 di industri keuangan syariah. Berdasarkan observasi di Google Scholar, dengan menuliskan kata kunci “fatwa tabungan wadi'ah” saja, terdapat lebih dari 8000 berbagai jenis dokumen dan topik pembahasan yang menjadi fokus penelitian. Dalam Gambar 1, dokumen dokumen tersebut mengkaji isi dari fatwa DSN 02 itu sendiri atau impelementasi fatwa di industri keuangan syariah. Sebagai contoh ada yang membahas penerapan fatwa DSN-MUI no.02 di BPRS (Afifah 2018; Al-Asyhari 2021; Wibawani 2020); Bank Syariah (Agneza, Jalaludin, and Rinawati 2022; Huda 2019; Nurlela 2019). Ada juga yang mengkritisi sanad yang digunakan (Izzulhaq 2021). Ada juga yang meninjau dari sisi maqashid syariah (Fitri and Hidayah 2023).

Gambar 1. Hasil Pencarian kata kunci melalui Gogle Scholar



Dari gambaran diatas jelas sudah bahwa penelitian khususnya penerapan atau implementasi Fatwa DSN-MUI No.02 memang sudah banyak sekali. Sehingga perlu adanya evaluasi terhadap penerapan fatwa ini. Dalam pengamatan penulis, memang sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan fatwa seperti (Setiawan et al. 2023) dan (Shalahuddin and Fauziah 2023) membahas tentang *murabahah*, dan (Vauziah, Muhammad, and Rahmadin 2023) membahas fatwa tentang *musyarakah mutanaqishah*. Namun sepengetahuan penulis masih belum ada penelitian atau masih jarang sekali yang mereview, mengevaluasi hasil penelitian fatwa no.02 tentang *wadi'ah* ini. Sehingga secara umum belum diketahui sejauh mana lembaga keuangan syariah mematuhi fatwa no.02 tentang *wadi'ah* dalam mengeluarkan dan memasarkan produk tabungannya. Apakah produk yang dikeluarkan sudah sesuai dengan fatwa yang sudah ada atau belum? Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi implementasi fatwa tersebut pada industri keuangan syariah menggunakan metode penelitian

systematic literature review(SLR). Penelitian ini dapat dinyatakan sebagai salah satu rujukan peneliti yang mengevaluasi hasil penelitian implementasi fatwa terutama untuk fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang menggunakan akad wadi'ah.

Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. I Made Winarta(Ridwan et al. 2021) bahwa metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang berisi proses analisis dan penggambaran beserta ringkasan terhadap macam-macam kondisi yang diambil dari kumpulan informasi yang berasal dari hasil pengamatan langsung terhadap masalah yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam proses pengumpulan data yang akan diteliti.

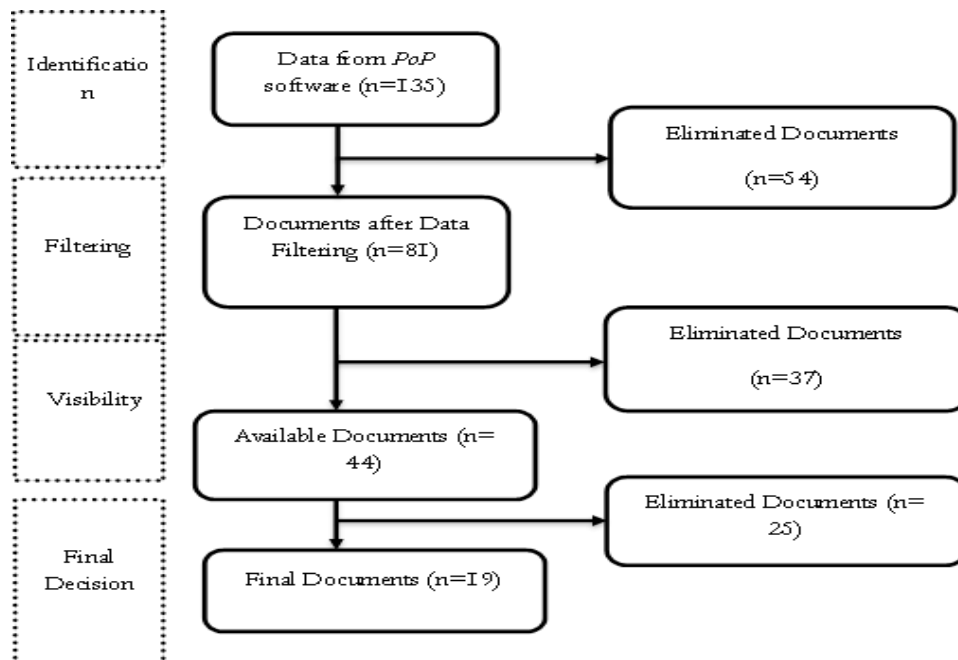
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data dari data sekunder yang bisa diakses secara online. Data tersebut diambil dari *Google Scholar* dengan aplikasi PoP (*Publish or Perish*). Dalam penelitian ini pengumpulan literatur menggunakan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis* atau biasa disebut PRISMA. Pendekatan PRISMA adalah rangkaian prosedur penelitian berbasis bukti bertujuan untuk memeriksa dan menyeleksi semua data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan laporan sistematis dan metaanalisis(Simamora, Gaffar, and Arief 2024). Untuk mendapatkan data tersebut, proses pengambilan data dengan metode PRISMA *framework* dilakukan dalam tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan kata kunci sebelum melakukan pencarian data penelitian melalui *database Google scholar* dengan menggunakan bantuan aplikasi *software Publish and Perish*(POP). Kata kunci yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah “ Fatwa DSN MUI No.02”, “Fatwa Nomor 02”, “Bonus Wadiah” dan “Fatwa Tabungan Wadiah”. Pada tahap ini jumlah keseluruhan data yang didapatkan sebanyak 135 jurnal artikel/ thesis. abstrak yang dilakukan, terpilih 19 artikel untuk tinjauan penelitian ini.
2. Tahap kedua adalah melakukan skrining terhadap jurnal artikel/skripsi yang sesuai dengan kriteria penelitian. Dengan kriteria pemilihan data yaitu : (a) penelitian akad *wadi'ah* berupa artikel jurnal dan skripsi secara general, (b) artikel jurnal/thesis dapat di akses publik, (c) pemilihan artikel jurnal/thesis sesuai dengan kata kunci harus berkaitan dengan judul,abstrak, maupun isi dari artikel jurnal/skripsi tersebut.

3. Mengklasifikasikan artikel yang relevan. Peneliti mengelompokkan seluruh artikel yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Dalam pemilihan data yang sesuai, hal yang peneliti lakukan adalah membaca judul artikel/skripsi, abstrak, dan kata kunci. Apabila informasi mengenai kata kunci dirasa sudah mencukupi, maka artikel diunduh untuk dapat dibaca secara keseluruhan. Klasifikasi awal artikel/thesis yang relevan disusun dalam Microsoft Excel.
4. Setelah data disusun dan dinyatakan final, maka selanjutnya adalah mereview artikel yang ada dan melakukan analisis dengan mengelompokkan dan mengklasifikasi artikel jurnal/skripsi ke dalam beberapa topik (Nama Peneliti, Tahun Penelitian, Studi Kasus, Jenis Penelitian, Metode Penelitian, Kesesuaian artikel jurnal/skripsi dengan Fatwa dan Review mengenai artikel jurnal/skripsi penelitian).

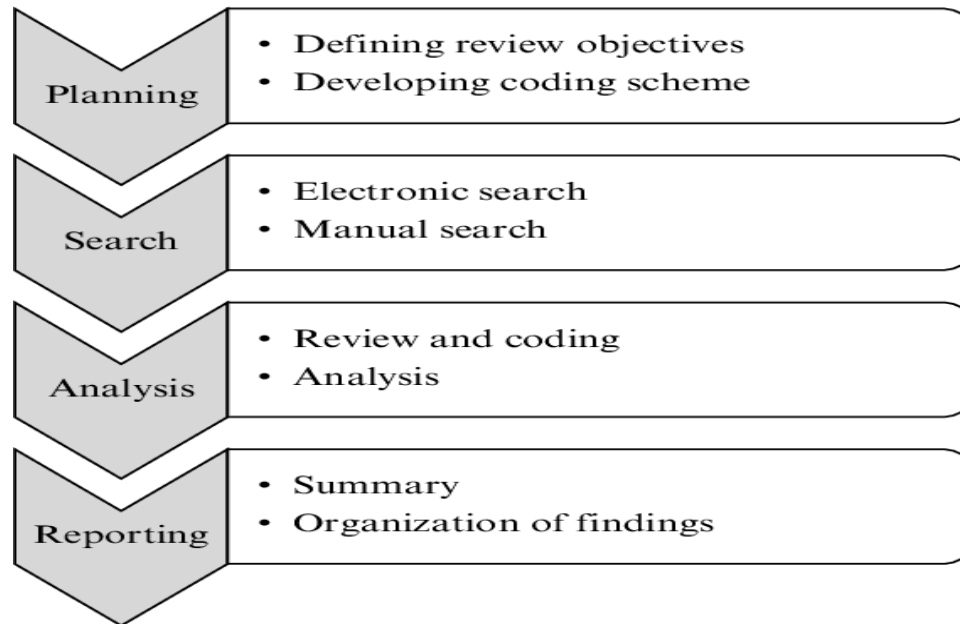
Gambar 2. Pendekatan PRISMA Framework



Teknik Analisis Data

Metode SLR (*Systematic Literature Review*) adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, meninjau, mengevaluasi, dan mengartikan semua penelitian yang relevan dalam suatu bidang topik yang diinginkan. Metode SLR berfokus pada identifikasi dan analisis literatur ilmiah yang relevan untuk memahami pengetahuan yang ada dalam bidang yang spesifik (Daffa Maulana et al. 2024). Secara umum, penelitian SLR dapat dibagi menjadi 4 fase : Menentukan sasaran SLR, memulai dan Memilih literatur, Analisis dan pengodean, serta Perencanaan presentasi hasil.

Gambar 3. Tahapan *Systematic Literature Review*



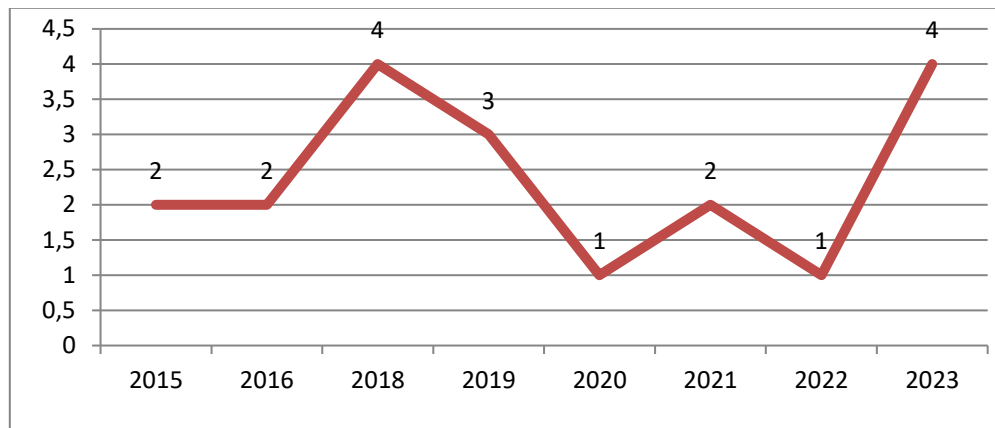
Pada tahap ini, peneliti melakukan proses analisis data beberapa literatur dengan menggunakan metode prisma, setelah mendapatkan 19 artikel jurnal/skripsi yang telah memenuhi kriteria kemudian dianalisis lebih lanjut. Setiap artikel diidentifikasi dan dijabarkan dalam 6 kategori, yaitu tahun publikasi, metode penelitian, jenis penelitian, studi kasus, afiliasi kampus dan hasil penelitian. Analisis tahun publikasi dilakukan untuk mengelompokkan artikel jurnal/skripsi per tahunnya. Dan pengelompokan juga dilakukan sesuai jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal/skripsi, selanjutnya analisis studi kasus di perbankkan syari'ah atau BMT dan koperasi syari'ah, selanjutnya analisis pengelompokan sesuai afiliasi kampus jika ada dan terakhir mengurutkan hasil penelitian artikel jurnal/skripsi. Hasil analisis terhadap masing masing kategori diinterpretasikan dan di tulis dalam bentuk tabel dan diagram.

Hasil dan Pembahasan

Trend Penelitian Implementasi Fatwa No.02

Bagian ini menjelaskan jumlah publikasi artikel jurnal/skripsi berdasarkan trend dari tahun 2015 hingga 2023. Terdapat 19 artikel jurnal/skripsi yang terpublikasi yang bersumber dari Google Scholar yang berhubungan dengan implementasi akad wadi'ah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.02, hasil distribusi trend penelitian di Grafik IV.1 menunjukkan variasi jumlah publikasi dari tahun 2015-2023 dengan range 1-5 jurnal.

Gambar 4. Distribusi Artikel jurnal/Skripsi berdasarkan Tahun

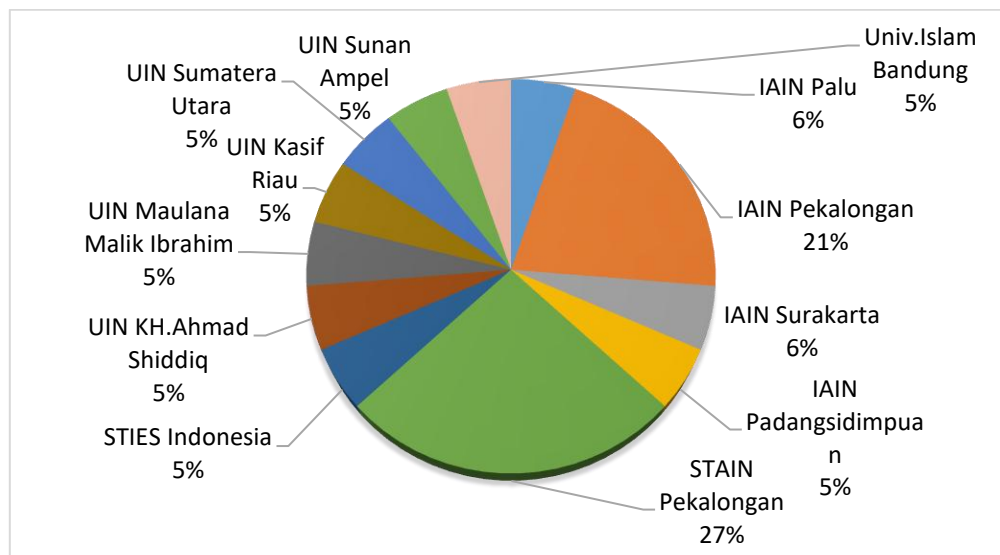


Berdasarkan gambar 4. trend penelitian yang membahas implementasi akad wadi'ah sesuai Fatwa DSN-MUI No.02 mengalami fluktuasi. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2018(Afifah 2018; Nuari 2018; Rahmawati 2018) dan 2023(Afifah, Ihwanudin, and Hadiyanto 2021; Candra 2023; Damahrani 2023; Safitri, Yohani, and Moegiri 2023) memiliki angka publikasi artikel jurnal/ thesis yang sama, yaitu 4 publikasi artikel jurnal. Sedangkan angka publikasi terendah terdapat pada tahun 2020(Wibawani 2020) dan 2022(Agneza et al. 2022) yang masing masing hanya ada publikasi sebanyak 1 jurnal saja.

Publikasi berdasarkan Afiliasi kampus

Dari 19 artikel jurnal/skripsi yang membahas mengenai implementasi akad wadi'ah, peneliti mendapatkan beragam afiliasi jurnal/thesis dengan berbagai kampus di Indonesia.

Gambar 5. Distribusi Jurnal/Thesis berdasarkan Afiliasi kampus

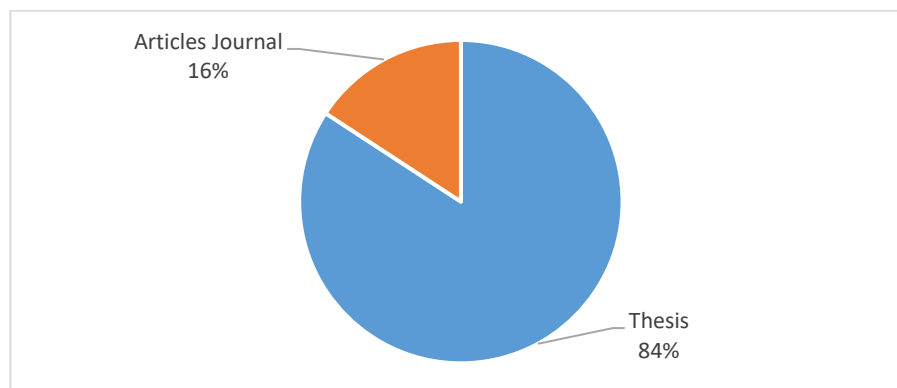


Berdasarkan Gambar 5. diatas menunjukkan bahwa STAIN Pekalongan dan IAIN Pekalongan menjadi afiliasi kampus bagi mayoritas akademisi. Terdapat 5 jurnal/skripsi yang ber-afiliasi dengan STAIN Pekalongan disusul oleh IAIN Pekalongan dengan 4 jurnal/skripsi. Dari data diatas, Perguruan tinggi negeri menjadi tempat studi favorit bagi akademisi yang melakukan penelitian, UIN (Universitas Islam Negeri) menjadi tempat studi terbanyak bagi para akademisi yaitu sebanyak 5 kampus UIN yang tersebar di indonesia, diantaranya adalah UIN KH.Ahmad Shiddiq, UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Kasif Riau, UIN Sumatera Utara, dan UIN Sunan Ampel. Setelah UIN, IAIN (Isntitut Agama Islam Negeri) menjadi tempat studi kedua dengan 4 IAIN yang tersebar di indonesia (IAIN Palu, IAIN Pekalongan, IAIN Surakarta, dan IAIN Padangsidimpuan), diikuti dengan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) dengan 1 kampus di STAIN Pekalongan. Selain perguruan tinggi negeri, terdapat 2 tempat studi swasta, yaitu STIES Indonesia dan Universitas Islam Bandung. STIES Indonesia menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang tidak memiliki slogan islami dari hasil data diatas.

Publikasi berdasarkan Jenis Dokumen

Gambar 6. menjelaskan publikasi berdasarkan jenis dokumen. Dokumen dengan bentuk Skripsi (84%) merupakan jenis yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah total 16 skripsi. Sedangkan penelitian dengan dokumen jenis Artikel jurnal (16%) hanya berjumlah 3 artikel saja. Hal ini didukung pada sub bab sebelumnya tentang publikasi berdasarkan afiliasi kampus, peneliti mayoritas merupakan akademisi yang masih menempuh pendidikan dengan jenjang S1, sehingga mayoritas penelitian digunakan untuk menjadi syarat kelulusan di jenjang tersebut.

Gambar 6. Distribusi Data sesuai Jenis Dokumen

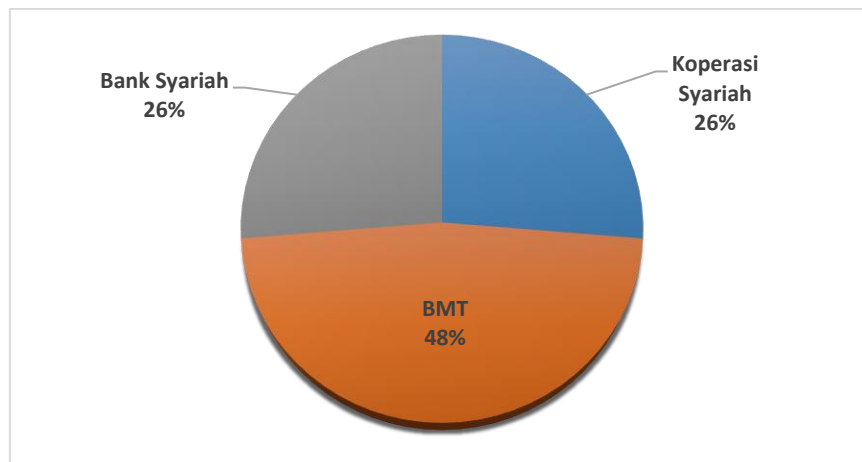


Publikasi berdasarkan Studi kasus

Pada bagian ini, setelah dilakukan analisis dari 19 artikel jurnal/ skripsi dapat ditemukan terdapat 5 (26%) jurnal artikel/skripsi yang membahas tentang implementasi akad wadi'ah di Perbankan syariah (Agneza et al., 2022; Matondang,

2021; Nurlela, 2019; Siregar, 2021; Wati, 2019). Di samping itu, terdapat 5 (26%) jurnal artikel/skripsi yang meneliti di Koperasi syariah (Candra 2023; Damahrani 2023; Isomudin 2016; Nuari 2018; Rahmawati 2018), dan mayoritas akademisi meneliti implementasi tabungan wadi'ah sesuai fatwa DSN-MUI No.02 di BMT dengan total 9 (48%)(Afifah 2018; Afifah et al. 2021; Amalina 2015; Arifa 2019; Habibi 2015; Safitri et al. 2023; Susanti 2016; Wibawani 2020).

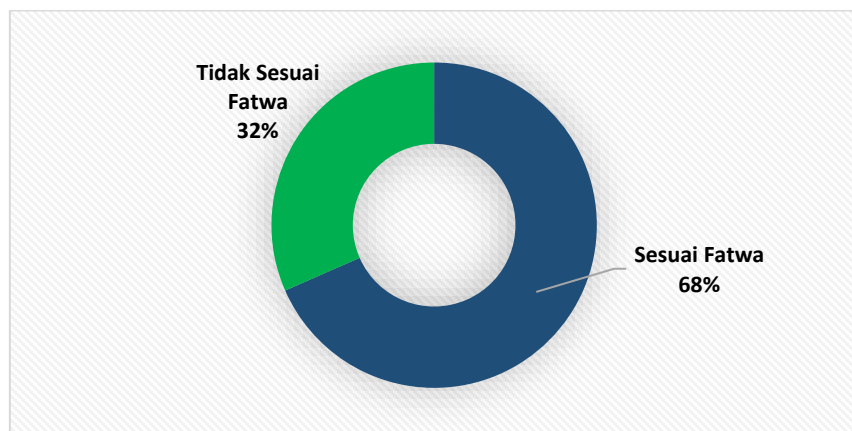
Gambar **Error! No text of specified style in document.** Lembaga keuangan syariah yang menjadi objek penelitian



Implementasi Fatwa No.02 tentang Tabungan Wadi'ah

Hasil analisis yang peneliti lakukan pada 19 artikel jurnal/ skripsi diatas yang berkaitan dengan implementasi tabungan wadi'ah sesuai dengan prinsip islam yang merujuk kepada fatwa No.02/ DSN-MUI /IV/2000 tentang wadi'ah terhadap pelaksanaannya di industri keuangan syariah. Gambar 8. Bisa dilihat hasil yang tidak sesuai dan yang sudah sesuai namun tidak berprinsip muamalah dalam pelaksanaan akadnya.

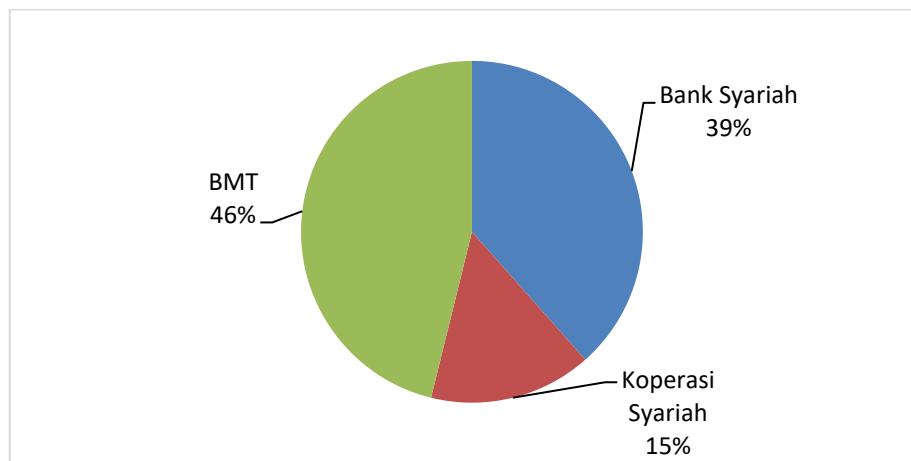
Gambar 8. Kesesuaian Implementasi wadi'ah dengan Fatwa No.02



Implementasi Yang Sesuai Dengan Fatwa No.02

Dari Gambar 9. terdapat 13 (68%) artikel jurnal/skripsi yang sudah menerapkan praktik tabungan wadi'ah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.02, hal tersebut sudah tercantum dalam praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kecacatan dalam transaksi atau persyaratannya(I. D. Afifah, 2018; K. N. Afifah et al., 2021; Agneza et al., 2022; Candra, 2023; Damahrani, 2023; Matondang, 2021; Nurlela, 2019; Safitri et al., 2023; Siregar, 2021; Wati, 2019; Wibawani, 2020).

Gambar 9. Distribusi LKS yang Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.02



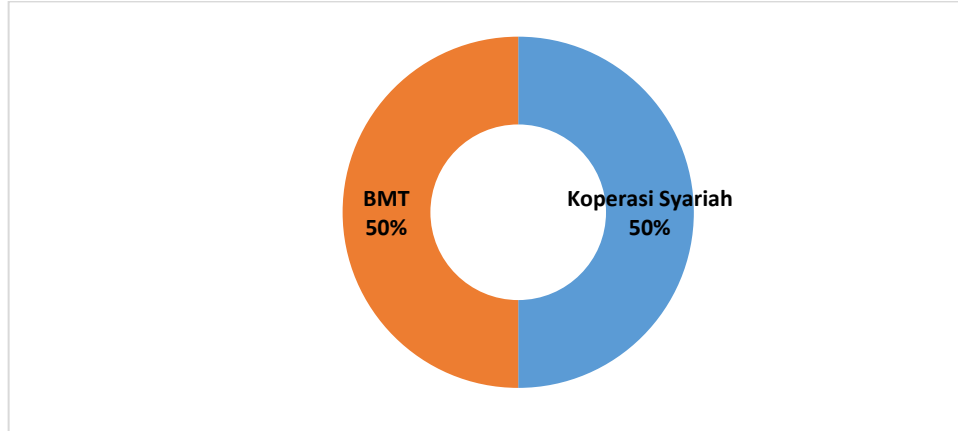
Dari 13 jurnal artikel/skripsi yang telah meneliti kesesuaian akad wadi'ah di lembaga keuangan syariah, terdapat 5 (39%) diantaranya meneliti kesesuaian akad wadi'ah menurut fatwa DSN-MUI di Bank syariah(Agneza et al. 2022; Matondang 2021; Nurlela 2019; Siregar 2021; Wati 2019) dan di Koperasi syari'ah sebanyak 2 (15%) jurnal artikel/skripsi(Candra 2023; Damahrani 2023) dan lokasi studi kasus terbanyak yang mengimplementasikan akad wadi'ah sesuai fatwa DSN-MUI No.02 adalah BMT dengan 6(46%) artikel jurnal/skripsi(Afifah 2018; Afifah et al. 2021; Habibi 2015; Safitri et al. 2023; Wibawani 2020).

Hasil Implementasi yang tidak sesuai dengan Fatwa No.02

Pada bagian ini, terdapat beberapa artikel jurnal yang membahas ketidaksesuaian implementasi akad wadi'ah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.02 pada lembaga keuangan syariah. Dari gambar 10, dari 6 artikel jurnal/skripsi penelitian yang masih belum menerapkan akad wadi'ah yang sesuai fatwa DSN-MUI No.02, BMT (Amalina 2015; Arifa 2019; Safariyah 2019) dan Koperasi Syari'ah (Isomudin 2016; Nuari 2018; Rahmawati 2018). Peneliti juga menemukan keunikan dalam kedua studi kasus diatas, 5 dari 6 penelitian BMT dan Koperasi syariah diatas berasal dari daerah atau lokasi yang sama yaitu Pekalongan (IAIN Pekalongan dan STAIN Pekalongan) yang disebabkan oleh banyaknya peneliti yang

berasal dari daerah dan kampus yang sama.

Gambar 10. Distribusi LKS yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.02



Hasil penelitian dari Gambar 10. menemukan bahwa 6 (32%) artikel jurnal masih belum sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada fatwa DSN-MUI No.02 tentang tabungan wadi'ah. Ketidaksesuaian ini mencakup kesalahan umum yang sering dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, yaitu :

Pertama, mencantumkan bonus tabungan wadiah yang akan diberikan kepada nasabah di akhir periode tabungan mereka pada brosur promosi yang bertujuan menarik nasabah untuk menabung di koperasi atau BMT yang bersangkutan. Dalam penelitian (Nuari 2018) pihak koperasi syariah dengan jelas mencantumkan bonus yang akan didapatkan setelah menabung dalam periode tertentu. Sedangkan dalam penelitian (Amalina 2015; Isomudin 2016; Rahmawati 2018; Susanti 2016) pihak LKS pun mencantumkan bonus yang akan didapatkan setelah menabung dalam periode tertentu berupa ziarah ke makan wali dalam brosur untuk menarik nasabah. Seluruh penelitian pada point pertama ini melanggar point ke 3 dalam fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Wadi'ah mengenai imbalan yang seharusnya bersifat sukarela dari pihak lembaga keuangan syariah.

Kedua, pada kasus lain, ketika kedua belah pihak telah melakukan ijab qabul, nasabah diperbolehkan mengambil dana tabungan wadi'ahnya satu kali selama periode menabung. Namun ketika nasabah telah mengambil sebagian dananya, dan akan mengambil dana untuk kedua kali maka nasabah dibebankan biaya ketika menarik dana tabungan yang tidak ada dalam kesepakatan di awal akad sehingga menyalahi aturan dalam berakad(Arifa 2019).

Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No.02 tentang tabungan wadi'ah di Lembaga keuangan syariah,

peneliti menyimpulkan, pertama, Terkait trend penelitian mengenai implementasi fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad wadi'ah menunjukkan fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Puncaknya terdapat pada tahun 2018 dan kembali naik pada tahun 2023, penurunan trend yang terjadi diantara tahun 2018 dan 2023, salah satunya disebabkan oleh pandemi *Coronavirus* yang memaksa akademisi untuk *social distancing* dan menjaga diri dari penyebaran virus. Kedua, terkait implementasi fatwa DSN no.02 tentang akad wadi'ah di lembaga keuangan syariah, hasil penelitian menunjukkan 68% data penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN no.02 telah diterapkan dengan baik dan benar oleh lembaga keuangan syariah. Sedangkan 32% sisanya masih belum menerapkan fatwa DSN no.02 dengan mayoritas pihak lembaga keuangan syariah mensyaratkan imbalan/bonus dengan mencantumkan imbalan/bonus yang akan diterima di akhir periode tabungan pada brosur untuk menarik minat nasabah menabung.

Referensi

- Abdurohman, D. 2012. *Implementasi Fatwa Dsn No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Mudlarabah Di BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta Malang*. etheses.uin-malang.ac.id.
- Afif, Mufti. 2014. "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qardh?(Kajian Praktik Wadi'ah Di Perbankan Indonesia)." *Jurnal Hukum Islam* 12(2):251–64.
- Afifah, I. D. 2018. *Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Sukarela (Sirela) Menurut Fatwa Dsn No: 02/Dsn-Mui/Iv/2000 Di Kspps Bmt an-Najah Wiradesa Pekalongan*. etheses.uingusdur.ac.id.
- Afifah, K. N., N. Ihwanudin, and R. Hadiyanto. 2021. "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Terhadap Penghimpunan Dana Di BMT Tumang." *Prosiding Hukum Ekonomi*.
- Agneza, Sherlie, Jalaludin Jalaludin, and Rinawati Rinawati. 2022. "Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000." *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2(1):68–82.
- Al-Asyhari, A. R. 2021. *Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Terhadap Praktik Tabungan Di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo*. etheses.iainponorogo.ac.id.
- Alim Mumin, Muh. Dian Nur, Kurniadi Kurniadi, and A. M. Atma. 2024. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1(2):351–57. doi: 10.59407/jmie.v1i2.456.
- Amalina, N. N. 2015. *Penerapan Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah Pada Produk SISAROH (Simpanan Wiasata Ziaroh) Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Di BMT Minna Lana*. etheses.uingusdur.ac.id.
- Arifa, S. 2019. "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/Dsn-Mui/Iv/2000 Terhadap Simpanan Qurban Di Bmt Pemberdayaan

- Umat Mandiri Abadi (Puma) Berbek Waru Sidoarjo." *Surabaya: Skripsi*.
- Asyhari, A. R. Al. 2021. *Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Terhadap Praktik Tabungan Di BMT Surya Mandiri Capem Jetis Ponorogo*. etheses.iainponorogo.ac.id.
- Azizah, Nur Syifa, and Al Mayda. 2024. "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Perbankan Syari'ah Di Indonesia." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3(2):177–92.
- Azzahra, Faiza, Muhammad Hariz Ardy Firdauz, Nashrullah Nashrullah, and Syifatiani Kurnia. 2024. "Studi Pustaka:"Penerapan Praktek Ganti Rugi Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional Mui Nomor 43/Dsn-Mui/Vii/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'Widh)".*" Accounting Research Journal* 2(1):43–59. doi: 10.56244/accrual.v2i1.742.
- Banyuasin, A. L. Falah. 2021. "Analisis Produk Tabungan Wadi ' Ah Pada Pt . Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Jurnal Ilmah Perbankan Syariah* 1:1–10.
- Batubara, Sarmiana, Muhammad Wandisyah, and R. Hutagalung. 2023. "Produk Dan Akad - Akad Perbankan Syariah." *NAHDATUL IQTISHADIYAH: Jurnal Perbankan Syariah* 2(2):1–20.
- Candra, N. C. Adi. 2023. *Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji Dan Umrah Di PT Baiturrohman Rejoso Pasuruan Perspektif Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000*. digilib.uinkhas.ac.id.
- Daffa Maulana, Teduh, Adi Ananda Setya Nugroho, Bagus Adi Suryaputra, and Anita Wulansari. 2024. "Tinjauan Literatur Sistematis: Manajemen Sumber Daya Ti Di Lingkungan Pendidikan." *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 8(1):57–62. doi: 10.36040/jati.v8i1.8717.
- Damahrani, S. 2023. "Implementasi Akad Wadi'ah Di Koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Kota Malang Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000."
- Desminar. 2019. "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Menara Ilmu* XIII(3):25–35.
- Dianti, Yira. 2024. "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3(2):5–24.
- DSN-MUI. 2000. "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan." *Himpunan Fatwa DSN MUI* hlm. 3-4.
- Fauzia, Latifatul. 2020. "Implementasi Metode Learning Start with a Question Pada Pembelajaran Akidah Akhlak." *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 25(2):240–69.
- Fitri, A., and A. N. Hidayah. 2023. "Tinjauan Yuridis Maqashid Syariah Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah." *Ecobankers*.
- Gayo, Ahyar A., M. H. SH, Badan Pembinaan Hukum Nasional, and Kementrian Hukum dan HAM RI. 2011. "Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang

- Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia*.
- Habibi, M. V. 2015. *Implementasi Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Wadi'ah (Studi Kasus Pada Produk SIQURFA) Di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan*. etheses.uingusdur.ac.id.
- Hidayah, Hikmatul Hidayah. 2023. "Pengertian, Sumber Dan Dasar Pendidikan Islam: Bahasa Indonesia." *Jurnal As-Said* 3(1):21–33.
- Huda, A. 2019. *Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Produk Tabungan Muamalat Prima Berhadiah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu*. etheses.uinsgd.ac.id.
- Isomudin, I. 2016. *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Simpanan Ziarah Walisongo Di Kopsim NU Batang (Kajian Atas Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000)*. etheses.uingusdur.ac.id.
- Izzulhaq, Faisal. 2021. "Kritik Sanad Hadis Dalam Fatwa Mui No. 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Sinovac."
- Lutfi, Mohammad. 2020. "Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah." *Madani Syariah* 3(2):132–46.
- Mansur, Ahmad. 2011. "Peran Bank Syariah Di Dalam Pembangunan Ekonomi." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 1(1):63–88. doi: 10.15642/elqist.2011.1.1.63-88.
- Matondang, N. R. 2021. *Pemberian Program Hadiah Dalam Tabungan Simpatik Melalui Akad Wadi'ah Pada BSM Padangsidempuan (Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI NO 07/46/PBI/2005) Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidempuan*. repository.uinsu.ac.id.
- Mustika, Mega. 2022. "Praktek Pemberian Bonus Dalam Penghimpunan Dana Menggunakan Akad Wadi'ah Pada Bank Syariah Mandiri." *Pilar* 13(Vol 13, No 1 (2022): JURNAL PILAR, JUNI 2022):108–20.
- Novianto, Abdullah Syakur. 2021. "Pengaruh Pendatapan Dan Tingkat Bonus Terhadap Tabungan Wadi'ah Perbankan Syariah Di Indonesia." *Journal Koperasi Dan Manajemen* 2(02):53–60.
- Nuari, T. D. 2018. *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Simpanan Fitri Madani Menurut Perspektif Fatwa Dsn No 02/Dsn-Mui/Iv/2000 Di Kspps Madani Pekalongan*. etheses.uingusdur.ac.id.
- Nurlela, S. 2019. *Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Haji Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu)*. repository.iainpalu.ac.id.
- Rahmawati, V. 2018. *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Simpanan Haji Dan Umroh DI Kopena Pekalongan Menurut Fatwa DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000*. etheses.uingusdur.ac.id.

- Ridwan, Muannif, Suhar AM, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. 2021. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi* 2(1):42. doi: 10.36339/jmas.v2i1.427.
- Safariyah, Y. 2019. *Tinjauan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Pada Produk Tabungan BSM Dengan Iqalah Di Bank Syariah Mandiri KC Sukabumi*. etheses.uinsgd.ac.id.
- Safira, Fidan. 2015. "Implementasi Program Perpuseru Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan (Studi Kasus Pada Corporated Social Responsibility Coca Cola Foundation Indonesia Di Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo)." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 3(5):770–74.
- Safitri, D. I., Y. Yohani, and M. Moegiri. 2023. "The Implementation of Wadi'ah Cotract on Nusa Savings Product According to DSN Fatwa NO. 02/DSN-MUI/IV/2000."
- Sari, KS. n.d. "Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Pendidikan Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan."
- Setiawan, Ijlal, Misbahul Huda, Haulia Nurul Islamia, and Rafa Aulia. 2023. "Implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada LKS: Sebuah Studi Literatur." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1(1):1–14. doi: 10.61111/jfcft.v1i1.440.
- Shalahuddin, Muhammad Abdurrahman, and Nenden Silmi Fauziah. 2023. "Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Literatur." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1(1):29–44. doi: 10.61111/jfcft.v1i1.432.
- Simamora, Saur Costanius, Vanessa Gaffar, and Meta Arief. 2024. "Systematic Literatur Review Dengan Metode Prisma: Dampak Teknologi Blockchain Terhadap Periklanan Digital." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 14(1):1–11.
- Siregar, J. H. 2021. *Analisis Pelaksanaan Tabungan Faedah Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Rantauprapat Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*. etd.uinsyahada.ac.id.
- Solehah, Siti, and Atmo Prawiro. 2022. "Konsep Tabungan Dalam Fatwa Dsn Mui: Studi Penerepan Akad Wadi'Ah Pada Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Balaraja Tangerang." *An Nawawi* 2(1):13–22. doi: 10.55252/annawawi.v2i1.17.
- Susanti, Y. 2016. "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk SAFIRA (Simpanan Musafir Bahtera) Menurut Fatwa DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan." STAIN Pekalongan.
- Sutopo, Umarwan. 2018. "Dialektika Fatwa Dan Hukum Positif Di Indonesia: Meneguhkan Urgensi Dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara." *Justicia Islamica* 15(1):87–108.
- Tamam, Ahmad Badrut. 2021. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia."

- Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04(01):1–25.
- Vauziah, Riva Adha, Fattah Muharrik Muhammad, and Windi Laeli Rahmadin. 2023. "Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN MUI No.73 Tentang Musyarakah Mutanaqishah." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1(1):71–84. doi: 10.61111/jfcft.v1i1.439.
- Wati, E. 2019. "Analisis Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Pelajar Dan Santri Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Di PT. BPRS Suriyah.)"
- Wibawani, Jeni Hastuti. 2020. "Analisis Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan SUKARELA Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 02/DSN_MUI/IV/2000 Tentang Tabungan (Studi Kasus BMT Surya Madani, Ngemplak, Boyolali)." *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* 21(1):1–133.
- Yadhah, N. Z. 2019. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah Di BMT NU Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang." 78.
- Yuliah, Elih. 2020. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30(2):129–53.